



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Mansur Bin Abdul Malik, tempat dan tanggal lahir Tangsi, 02 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Nusa Indah, Lingkungan Banjar, Rt.002 Rw.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagai Pemohon I

Sherly Widia Astuti Binti Muksin, tempat dan tanggal lahir Praya, 14 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Nusa Indah, Lingkungan Banjar, Rt.002 Rw.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mtr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Muksin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Samsudin dan Jul Hadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan 4.perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
Bayu Hadi Pratama, laki-laki, umur 10 tahun, (18 Oktober 2010);
Abdul Febryan Saputra, laki-laki, umur 2 tahun, (18 Februari 2019);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271010203770003, An. Abdul Mansur, tanggal 21 Juli 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 520215402840006, An. Sherly Widia Astuti , tanggal 21 Juli 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Saksi I : **Lalu Ahmad Alwi bin H.L. M. Tahir, umur 62 tahun, agama Islam,, pekerjaan Tukang Mas, tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Lingkungan**

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempit, Rt.006 Rw.235, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram

Saksi ke 1 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 18 Desember 2008 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Banjar Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muksin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Samsudin dan Jul Hadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.00,- tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 tahun dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan buku Kutipan Akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Saksi 2. M. Idris bin H. Pasrah, umur 25 tahun, agama Islam,, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Lingkungan Tempit, Rt.006 Rw.235, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram

. Saksi ke 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 18 Desember 2008 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Banjar Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muksin, dihadiri saksi nikah masing - masing bernama Samsudin dan Jul Hadi maskawin berupa uang Rp. 1.000.000.00; tunai,-
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 tahun dan tidak sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikarunia dua orang anak;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Buku Kutipan Akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2008, telah melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Banjar Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram; akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dPasrah angka 1 dan 6, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di Lingkungan Banjar Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-1 dan P-2 tersebut, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon mengenai akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Syariat Islam pada 18 Desember 2008 Lingkungan Banjar Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muksin, dihadiri oleh dua orang saksi nikah dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000,00;- tunai. Pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersetatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 18 Desember 2008 di Lingkungan Banjar Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muksin, dan dihadiri dua orang Saksi nikah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00;-
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas (fakta hukum nomor 2 dan 3) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama dalam *Kitab l'anatut Tholibin* selanjutnya diambil Pasrah sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wPasrah dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254).*

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu-satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak-hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari dapat diperoleh dan dilindungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada 18 Desember 2008 di Lingkungan Banjar Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram; beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (wilayah hukum tempat tinggal Pemohon).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Mansur bin Abdul Malik**) dengan Pemohon II (**Sherly Widia Astuti binti Muksin**) yang dilaksanakan pada 18 Desember 2008, di Lingkungan Banjar Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 210.000; (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 08 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadhil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Ahmad, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Drs. H. Nasrudin, S..H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp.150.000,00 |
| 3. Meterai | Rp. 12.000,00 |
| Jumlah | Rp. 210.000,00 |

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)